

Konseling Keluarga dalam Perspektif Karisma Max Weber untuk Mengatasi Konflik Pasangan Suami Istri

Ahmad Fadhil*

Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

ahmad.fadhil@uinbanten.ac.id

* Corresponding Author

Received:
25 Mei 2022

Accepted:
22 Juni 2022

Published:
30 Juni 2022

Abstrak:

Para ahli agama tidak hanya berfungsi mengajarkan ajaran agama, tapi juga membantu umat dalam memecahkan problem mereka, di antaranya problem keluarga. Tulisan ini bertujuan mendeksripsikan pengertian konflik keluarga dan penyebabnya, mengetahui aplikasi teori karisma Max Weber pada ahli agama, dan mengetahui peran ahli agama sebagai pembimbing atau konselor bagi umat dalam mengatasi konflik keluarga. Kesimpulannya, konflik keluarga pada dasarnya bersifat netral dan tergantung pada kemampuan mengelolanya. Weber mengemukakan tiga jenis karisma, yaitu profetis, magis, dan institusional. Karisma yang dimiliki para ahli agama termasuk kategori karisma institusional yang membuat mereka menjadi rujukan bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan kemelut keluarga mereka.

Kata Kunci: ahli agama, konseling keluarga, konflik, karisma, max weber

Abstract:

In addition of spreading the religious teachings, religious experts are also tasked with assisting people in solving their daily lives such as family problems. They are visited by their followers through informal channels, namely outside the institutions provided by the state such as the Office of Religious Affairs (KUA), the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4), and the Religious Courts. From a counseling point of view, this is discussed as family counseling. This paper will discuss this phenomenon from a sociological point of view to understand the meaning and scope of family conflict within the framework of Max Weber's charisma theory. In conclusion, family conflict itself is basically natural and neutral or can have a positive or negative value. Among the three types of charisms proposed by Weber, namely prophetic, magical, and institutional hegemony, the ulama have hegemony over the ummah in the institutional charism category.

Keywords: religious experts, family counseling, conflict, charism, max weber

A. Pendahuluan

Narasi keagamaan menggambarkan bahwa konflik keluarga adalah perkara yang tidak dapat disepelekan, apalagi jika berakhir dengan perceraian. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin ‘Abdullah (Muslim, n.d.) diterangkan bahwa setan yang memperoleh tempat duduk yang paling dekat dengan singgasana Iblis adalah setan yang mampu memisahkan pasangan suami istri. Memicu kemelut di dalam keluarga yang berimplikasi terputusnya keturunan, terlantarnya pengasuhan dan pendidikan anak, dan sikap saling membenci dan memusuhi adalah usaha setan yang paling dihargai oleh Iblis.

Berdasarkan metafora tentang kedekatan setan-Iblis tersebut, dapat diimajinasikan bahwa pada masa Pandemi Covid-19 nampaknya Iblis berpesta pora dengan keberhasilan pasukan setannya dalam meningkatkan jumlah perceraian. Beberapa penelitian (Apriasari, 2021; Judiasih, 2021; Tristanto, 2020) menunjukkan bahwa alih-alih memanfaatkan waktu belajar dan bekerja di rumah untuk meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga, bagi sejumlah rumah tangga intensitas pertemuan di dalam rumah ini justru memicu kemelut yang berujung perceraian.

Secara umum, konflik adalah usaha mencapai tujuan dengan cara membuat lawan menjadi lemah tanpa memperhatikan norma dan perilaku (Kasim & Nurdin, 2015, p. 17). Konflik atau kemelut dalam rumah tangga memiliki banyak sekali efek negatif. Di antaranya, semakin bertambahnya tingkat keengganan generasi muda untuk berumah tangga, bertambahnya tingkat perceraian, tingginya jumlah anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tua yang lengkap, tingginya tingkat orang tua yang mengasuh anak sendirian (*single fathers or single mothers*), tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, tingginya tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan, bertambahnya tingkat kecanduan narkoba dan minuman keras pada kalangan remaja, semakin tersebarnya hubungan seksual di luar nikah di kalangan remaja di bawah umur 19 tahun, bertambahnya rasio orang tua yang hidup sendirian pada usia tua, dan goyahnya struktur keluarga secara umum (Sulthan, 2005, p. 94).

Banyak pihak yang dituntut untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut, mulai dari pasangan suami istri yang mengalami konflik, lalu keluarga besar mereka, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hadir melalui lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) (Gunawan, 2018, p. 99) dan pengadilan agama (Adiyasa et al., 2020, p. 372). Bahkan ada lembaga mandiri yang namanya secara eksplisit sangat berkaitan dengan masalah ini, yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Khuluq,

n.d., p. 1). Di luar jalur formal ini, masyarakat pun hadir secara langsung lewat jalur informal melalui para tokoh atau ahli agama yang memberikan bimbingan langsung kepada umat.

Agama, lewat para ahli agama, adalah salah satu sandaran umat dalam mengatasi masalah mereka termasuk konflik keluarga. Agama mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak yang sangat kuat (*mitsaq ghalizh*) yang berbasis rasa cinta dan kasih sayang untuk menghasilkan keturunan yang menjaga keberlangsungan spesies manusia di bumi, memberikan ketenangan mental bagi suami istri, dan menjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Lebih daripada itu semua, pernikahan juga bukti penghambaan dan kepatuhan mereka kepada Allah. Agama juga telah menerangkan bahwa institusi rumah tangga ini rentan oleh berbagai ancaman, lalu menjelaskan cara-cara untuk menghindari atau mengatasinya (Khalidi, 2013, pp. 22–24).

Dengan demikian, peran ahli agama sebagai pembimbing atau konselor dalam mengatasi konflik keluarga sangat penting. Tema konseling keluarga, keharmonisan keluarga, dan peran ahli agama di dalamnya telah diteliti beberapa orang, di antaranya: Ahmad Atabik (Atabik, 2013) dan Risdawati Siregar (Siregar, 2015). Atabik dan Siregar tidak menyebutkan ahli agama di masyarakat sebagai konselor keluarga yang memiliki kemampuan profesional untuk melakukan bantuan tersebut. Akan tetapi, fungsi konselor profesional tersebut, yaitu pengarahan kepada kebiasaan yang baik berdasarkan ajaran agama, dapat dilakukan juga oleh ahli agama.

Sementara itu, penelitian tentang Max Weber telah dilakukan oleh sejumlah penulis, di antaranya Achmad Zainal Arifin (Arifin, 2015) dan Rusli (Rusli, 2005). Keduanya tidak mengaitkan karisma ahli agama dengan fungsi mereka sebagai pembimbing dalam konseling keluarga. Arifin mendeskripsikan dinamika otoritas karismatik kyai di lingkungan pesantren, sedangkan Rusli hanya mengatakan adanya relasi antara etika religius dengan perilaku sosial. Hubungan antara ahli agama dan pengaruhnya terhadap umat dalam relasinya dengan pemikiran Max Weber telah diteliti oleh Mushodiq dan Imron yang menyimpulkan bahwa MUI mengklaim memiliki dominasi kekuasaan dengan alasan MUI merupakan ormas yang memayungi banyak ormas Islam di Indonesia dan kepatuhan kepada mereka telah dianjurkan oleh banyak tokoh agama. Kemudian, mereka menegaskan dominasi tersebut dengan mengeluarkan fatwa (Mushodiq & Imron, 2020).

Selain datang kepada konselor profesional atau petugas yang ditetapkan oleh negara, masyarakat juga datang kepada tokoh-tokoh agama di sekitar mereka untuk meminta

bantuan merupakan fenomena yang menarik. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan fenomena tersebut lewat teori karisma yang dilontarkan oleh Max Weber. Menurut saya, teori ini mampu menganalisa relasi para ahli agama, khususnya dalam agama Islam, dengan umat mereka, di mana secara informal atau tanpa dinaungi lembaga pemerintahan apa pun, mereka didatangi oleh umat lalu dimintai nasihat atau fatwa untuk mengatasi kemelut keluarga.

Tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, penjelasan tentang pengertian dan cakupan konflik keluarga. Kedua, penjelasan tentang teori karisma menurut Weber. Ketiga, model peran ahli agama sebagai konselor bagi pasangan suami istri dalam mengatasi kemelut keluarga.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Zeid mengatakan bahwa riset pustaka adalah riset yang menjadikan penelusuran pustaka bukan sekadar langkah awal dalam membuat desain penelitian, melainkan memanfaatkan penelusuran pustaka tersebut untuk memperoleh data riset. Dengan kata lain, kegiatan di dalam riset ini terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja dan tidak membutuhkan penelitian lapangan (Zeid, 2014, pp. 1–2).

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan teori karisma Weber, yaitu *A History of Charisma* karya John Potts, *The Heirs of the Prophet Charisma and Religious Authority in Shi'ite Islam* karya Liyakat N. Takim, dan *Fushul Fi Susiyulijya al-Din Karizma al-Nubuwah Inda Maks Fibr al-Sayyid al-Masih Wa Atba'uh Inmudzajan* karya Ja'far Najm Nashr.

Tentang teori konflik serta penjelasan tentang pengertian konflik keluarga dan cakupannya, sumber data tulisan ini adalah buku *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh* karya Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin; lalu buku *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja* karya Faizah Noer Laela dan makalah yang ditulis oleh Shalah al-Din Sulthan yang berjudul “al-Hayah al-Zawjiyyah Fi al-Gharb Musykilat Waqi'iyah Wa Hulul 'Amaliyyah”. Tentang model peran ahli agama dalam membimbing umat mengatasi konflik keluarga, rujukan utamanya adalah *al-'Alaqah al-Zawjiyyah Wa al-Shibhab al-Nafsiyyah Fi al-Islam Wa Ilm al-Nafs* karya Kamal Ibrahim Mursi. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari

artikel di dalam jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan artikel dari situs internet yang terkait dengan tema tulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian, penyebab, dan dampak kemelut keluarga

Ada beberapa teori tentang konflik, di antaranya teori konflik dialektis yang dikemukakan oleh Rahf Dahrendorf dan teori konflik instrumental yang dikemukakan oleh Lewis A Coser. Dahrendorf berasumsi bahwa konflik yang ada di dalam sistem dan elemen sosial dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan penguasa berperan penting dalam memaksakan ketertiban. Penguasa di sini adalah posisi di masyarakat yang memungkinkan orang yang mendudukinya untuk memegang otoritas meskipun hanya berlaku pada suatu lingkungan tertentu saja, dan meskipun pemegang otoritas itu boleh jadi menempati posisi subordinat di lingkungan lain (Kasim & Nurdin, 2015, pp. 40–44).

Sementara itu, Coser mengemukakan bahwa konflik dapat membantu struktur sosial jika ia terjadi secara positif atau dapat memperlemahnya jika ia terjadi secara negatif. Struktur sosial justru dapat dibentuk, disatukan, dan dipelihara dengan konflik sebagai instrumennya. Garis batas antara dua kelompok atau lebih dapat dijaga dengan konflik. Identitas sosial pun dapat diperkuat dan dilindungi dengan menggunakan konflik. Coser memperkenalkan beberapa konsep terkait teorinya ini, di antaranya konsep “katup penyelamat”. Katup penyelamat artinya penyaluran permusuhan dapat dikelola sehingga tidak menyebabkan hancurnya struktur secara keseluruhan dan membuat konflik justru sebagai pembersih suasana internal kelompok yang sedang kacau (Kasim & Nurdin, 2015, pp. 45–48).

Kemelut atau konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam relasi antar individu. Di dalam keluarga, konflik disebabkan tidak cocoknya perilaku dengan tujuan, yakni ketika seseorang, yaitu suami atau istri, atau anggota keluarga lainnya, secara terang-terangan menyatakan penentangan terhadap perbuatan atau pendapat orang lain. Konflik di dalam keluarga pun secara normatif bersifat netral, yakni dapat dinilai positif atau negatif. Konflik dapat berfungsi menunjukkan kualitas relasi antar pribadi dan mengembangkan pengertian sosial seperti mengerti perasaan dan tujuan orang lain, mengembangkan keahlian berkomunikasi, dan mengenali keistimewaan orang lain yang relevan. Konflik dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan bahkan memperkuat

sistem sosial. Itu jika konflik dapat diatasi atau dikelola dengan baik. Kegagalan mengelolanya akan membuat konflik bernilai negatif (Laela, 2017, pp. 69–71).

Kemelut keluarga dapat terjadi pada berbagai latar belakang keluarga dan disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Penyelesaiannya pun terkadang dilakukan secara mandiri, yakni oleh suami istri yang berkonflik saja, tanpa melibatkan “orang luar”, seperti yang dilakukan oleh keluarga pengemis di Malang (Hanifa, 2019) dan keluarga urban (Prasanti & Limilia, 2017). Penyelesaian konflik yang dilakukan secara mandiri meliputi lima model. Pertama, *integrating*, maksudnya mengamati perbedaan dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Kedua, *avoiding*, maksudnya menghindari atau mengelak dengan cara tidak asertif dalam konflik. Pasangan suami istri sama-sama menjauhkan atau menarik diri dari duduk masalah. Ketiga, *compromising*, artinya mencari jalan tengah dengan komunikasi yang terbuka dan memberi peluang kepada pasangan untuk berdiskusi tanpa memojokkannya. Keempat, *obliging*, artinya rela membantu pasangan dengan menempatkan diri lebih rendah daripada posisi pasangan sambil memilih waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kelima, *competing*, maksudnya masing-masing pasangan yang berkonflik tidak memedulikan kebutuhan atau pikiran pasangan, bahkan tidak peduli apabila cara ini memperparah konflik.

Faktor ekonomi sering muncul sebagai penyebab pertama (Wijayanti, 2021). Selain itu, faktor perbedaan *form of reference* (FoR) dan *form of experience* (FoE) antara suami dengan istri yang tidak dapat diharmoniskan dalam perjalanan hidup rumah tangga, sehingga menghasilkan kondisi yang kerap disebut “sudah tidak sejalan”, juga kerap terjadi. Apapun faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, apalagi ketika faktor itu dibalut dengan kemasan keagamaan, maka para ahli agama dituntut untuk turun tangan (Lihyah, n.d., p. 5). Karena itu, peran para ahli agama sebagai “konselor keluarga” dalam melindungi dan membantu umat mengatasi problem rumah tangga sangat penting (Al-'Azbi, n.d., pp. 73–83).

Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor umum. Di antara faktor internal adalah krisis ruhiyah, kurangnya pengetahuan tentang ketahanan keluarga, dan kepribadian egosentris dari suami atau istri. Sedangkan di antara faktor eksternal adalah masalah ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesibukan. Faktor umum di antaranya jarang berdiskusi dan bermusyawarah tentang keberlangsungan rumah tangga serta hak dan kewajiban anggota keluarga, kurang rasa

tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga, serta intervensi dari pihak luar (Hadi et al., 2020).

Konflik yang tidak dapat diselesaikan memiliki dampak yang parah karena relasi antar anggota keluarga adalah relasi yang dibangun secara sangat intensif. Akibatnya, jika konflik yang muncul berhasil diatasi, maka perasaan positif, seperti kasih sayang, yang terbangun di antara mereka akan kembali tumbuh, bahkan dapat menjadi lebih mendalam daripada sebelumnya. Sebaliknya, jika konflik itu gagal diatasi, maka emosi negatif yang muncul juga sama dalamnya. Ketidaksetiaan dari pasangan hidup dapat menimbulkan kebencian pada level yang lebih tinggi daripada pengkhianatan teman atau mitra kerja. Sebagaimana telah disampaikan, konflik ini tidak otomatis berdampak buruk terhadap relasi orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi hanya jika ia tidak dikelola dengan baik. Intervensi dari pihak lain adalah cara untuk mengatasi konflik di luar lima cara yang telah disebutkan (Laela, 2017, p. 79).

Konflik keluarga dapat diminimalkan atau dihindari sejak awal dengan cara memilih pasangan hidup yang tepat seperti yang diarahkan oleh agama. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Misalnya, QS. Al-Tawbah: 112 dan al-Tahrim: 5. Pada ayat yang pertama dijelaskan bahwa laki-laki yang baik untuk dipilih menjadi suami adalah laki-laki yang gemar bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara untuk mencari ilmu, salat, amar makruh nahi munkar, dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa perempuan yang baik untuk dijadikan istri adalah perempuan yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bertobat, dan berpuasa. Menyimpang dari bimbingan agama ini tidak hanya akan berakibat kesusahan di akhirat, tapi di dunia berupa kemelut di dalam keluarganya.

Para ahli agama memiliki sumber atau rujukan yang sangat kaya yang dapat mereka manfaatkan dalam membantu umat atau mengatasi kemelut yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pengasuhan anak. Misalnya, narasi agama tentang keluarga para nabi dan orang salih seperti keluarga Nabi Ibrahim dan Lukman. Lalu, pemahaman tentang moderasi beragama yang menumbuhkan akhlak yang mulia baik pada suami maupun istri, juga anak-anak mereka, yang menumbuhkan kekuatan spiritual dalam menghadapi godaan duniawi, material, dan fisikal, serta kesadaran mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Ahli agama dalam teori karisma Max Weber

Weber memiliki nama lengkap Karl Emil Maximillian Weber. Ia lahir pada Kamis, 21 April 1864 dan meninggal dunia pada 14 Juni 1920. Karya Weber di antaranya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Economy and Society*. Term “karisma” muncul dalam beberapa sumbangsih Weber, di antaranya karisma dan revolusi dan organisasi karismatik (Agung, 2016). Selain dua karya tersebut, Weber menulis tiga karya dalam tema sosiologi agama, yaitu *Religion of China: Confucianism and Taoism; Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism*; dan *Ancient Judaism*. Hal ini menunjukkan Weber memiliki perhatian besar terhadap agama, namun tidak seperti yang diperhatikan oleh seorang teolog, melainkan pada relasi antara dogma atau ide keagamaan dengan perbuatan manusia, terutama perilaku mereka dalam bidang ekonomi (Muhtarom, 2000).

Sebagai contoh, Weber terkenal dengan lontarannya tentang teori tindakan sosial. Menurut Weber ada empat tipe tindakan, yaitu tradisional, afektif, rasionalitas instrumental, dan rasionalitas nilai. Tindakan tradisional berpijak pada tradisi yang sudah mengakar. Tindakan afektif ditentukan oleh kondisi emosional pelakunya. Tindakan rasionalitas instrumental ditujukan untuk meraih tujuan dengan memperhitungkannya secara rasional dan dikerjakan secara personal oleh pelakunya. Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan nilai yang dipegang teguh pelakunya tanpa mempertimbangkan sukses atau gagalnya perbuatan tersebut (Muhlis & Norkholis, 2016).

Teori tindakan ini dapat digunakan untuk memahami motif dan tujuan pasangan suami istri sebagai aktor yang mencari solusi atas konflik yang melanda keluarga mereka. Sebab, menurut Turner, keempat model tindakan tersebut menunjukkan adanya berbagai perasaan dan kondisi internal yang dapat digabungkan dalam tindakan tertentu (Muhlis & Norkholis, 2016). Meskipun demikian, dalam tulisan ini saya menggunakan teori karisma Max Weber karena tulisan ini lebih berfokus pada figur ahli agama sebagai pemberi bimbingan keluarga, bukan kepada suami istri yang sedang bersengketa dan mengusahakan solusi.

Teori karisma Max Weber adalah teori yang telah digunakan jauh melampaui kehendak Weber. Teori ini dikemukakan Weber di dalam buku *Economy and Society* yang diterbitkan setelah dia wafat. Istilah ini digunakan secara luas di media untuk merujuk pada politisi tertentu yang memiliki daya tarik luar biasa, lalu kata ini kemudian diterapkan

pada figur publik lainnya seperti aktor, bintang pop, dan selebritas lainnya. Yang menjadi perhatian Weber adalah otoritas dan kepemimpinan, bukan selebriti. Namun, penggunaan istilah karisma dari tahun 1950-an dan seterusnya adalah untuk menggambarkan daya tarik, pesona, atau kemampuan individu untuk memerintah para pengikut, merupakan modifikasi atas gagasan Weber tentang karisma (Potts, 2009, pp. 106–107).

Karisma pada dasarnya berarti kualitas yang dimiliki orang yang berkemampuan luar biasa. Secara etimologis ia berasal dari bahasa Yunani yang berarti “anugerah ilahi” (Muhtarom, 2000). Jadi, ada unsur unik dan magis pada seseorang yang karismatik. Dikaitkan dengan konsep pemimpin karismatik, maka Weber mengklasifikasi dua macam karisma, yaitu karisma sebagai karunia Tuhan yang tidak dapat diupayakan oleh manusia dan karisma buatan (*artificial charisma*) yang dapat dibentuk melalui usaha luar biasa seperti bertapa atau pengalaman mistis religius lainnya. Berdasarkan kategorisasi tersebut, konsep karisma buatan inilah yang dapat disematkan kepada para ahli agama. Walaupun karisma ini secara tradisional lebih mungkin diraih oleh ahli agama yang memiliki pesantren (Arifin, 2015), namun ia dapat diperoleh oleh semua ahli agama yang mendalam pengetahuan keagamaannya atau telah melakukan *riyadhab* atau mengalami pengalaman mistis religius lainnya sehingga mendalam spiritualitasnya.

Seperti Potts, Kojiro Miyahara juga mengatakan bahwa karisma adalah konsep sosiologis yang meskipun populer, namun sulit dipahami makna dan relevansi sosiologisnya. Konsep karisma Weber telah diberikan banyak pemaknaan yang saling bertentangan sehingga ada penulis yang menunjukkan signifikansi dan kegunaan konsep ini dan ada juga yang berpendapat untuk menghilangkan penggunaannya dalam sosiologi. Sebagian dari ketidakjelasan ini menurut Miyahara disebabkan oleh Weber. Weber mengungkapkan adanya tiga jenis karisma, yaitu, “magis”, “profetik”, dan “pendeta”, lalu dia sering membahas karisma tanpa menyebut yang mana dari tipe ini yang dia maksud sehingga menimbulkan kebingungan pada para sosiolog pasca-Weber yang mencoba memahami konsep tersebut (Miyahara, n.d.).

Miyahara (Miyahara, n.d.) mengatakan bahwa Weber membagi karisma menjadi tiga macam: Pertama, karisma magis, yaitu karisma yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan magis tertentu yang luar biasa. Karisma ini tidak berhubungan dengan kepemimpinan ataupun visi utopis tertentu, tapi semata-mata merujuk pada fenomena di mana orang mengenali orang lain atau objek sebagai sesuatu yang luar biasa, lalu

memberikan status khusus kepada mereka. Kedua, karisma profetis, yaitu karisma yang berbeda dengan karisma magis dari segi para nabi mengklaim wahyu, misi, atau doktrin yang pasti. Jadi, selain melibatkan kekuatan yang luar biasa, karisma profetis juga melibatkan elemen ide dan doktrin yang mengajarkan pandangan terpadu tentang dunia yang berasal dari perilaku penuh makna yang berbasis kepada kesadaran tentang kehidupan. Ketiga, karisma institusional (karisma pendeta), adalah karisma yang berbeda dengan karisma kenabian karena ia tidak melekat kepada pribadi, tetapi pada institusi sosial, yaitu jabatan pendeta. Menurut Weber, pendeta, sangat berbeda dengan nabi karena pendeta menjanjikan keselamatan kepada umat berdasarkan jabatannya. Meskipun boleh jadi pendeta memiliki karisma pribadi, namun jabatan hierarkislah yang memberikan otoritas yang sah kepadanya sebagai bagian dari usaha penyelamatan umat manusia yang terorganisasi (*organized enterprise of salvation*).

Terkait karisma institusional, karisma para ulama adalah karisma yang dimiliki seseorang karena jabatannya. Problem terbesar dalam dominasi karismatik adalah masalah suksesi (*khilafah*), yakni bagaimana menjaga kontinuitas sistem setelah sang pemimpin meninggal dunia. Sebab, di satu sisi ketaatan umat kepada nabi adalah ketaatan mutlak yang tidak diajarkan, tidak ditanamkan ke pikiran, tapi tumbuh dan terasa oleh jiwa, sedangkan di sini lain ketaatan ini perlu dipertahankan agar daya taklid dan legalitasnya tetap efektif (Nashr, 2016, p. 223).

Sejarah agama-agama dunia memperlihatkan ada tiga alternatif cara pewarisan atau suksesi karisma profetis kepada penerusnya setelah sang nabi wafat. Pertama, *ikhtiyar karizmi dzati* (memilih pribadi yang berkarisma). Kedua, *idhfah' mashab min al-qadasah atsna' tanshib* (menyematkan kesakralan pada proses suksesi). Ketiga, *al-iman bi kbishal karizmiyyah li al-sulalah* (mempercayai keturunan nabi yang memiliki karakter karismatik). Model pertama terlihat pada agama Buddha. Model kedua terlihat pada agama Kristen. Model ketiga terlihat pada agama Islam pada mazhab Syiah (Nashr, 2016, p. 225).

Di kalangan penganut agama Buddha di Tibet, pergantian pemimpin keagamaan ditetapkan melalui penetapan seorang anak yang memiliki ciri-ciri yang jelas akan kehidupan “orang suci” yang terdahulu. Berdasarkan kesaksian para biksu akan hal tersebut, maka dilakukanlah pemilihan terhadap figur karismatik untuk menjadi Dalam Lama berikutnya. Di kalangan penganut Kristen, di hadapan para pendeta dan mistikus yang mempercayai kebangkitan Yesus, Paulus dari Tarsus mampu mengubah sistem relasi

antar berbagai sekte yang tidak erat menjadi sebuah organisasi yang ajeg dan mengakui prinsip suksesi dari Yesus kepada Hawariyyun. Di kalangan umat Islam yang menganut mazhab Syiah, pertalian darah antara Ali bin Abu Thalib dan keturunannya dengan Nabi Muhammad Saw menjadi jembatan suksesi atas dasar karisma profetis (Nashr, 2016, p. 225).

Para ahli agama berperan aktif menciptakan karisma bagi diri dan kelompok mereka. Menurut Weber relasi yang menyatukan pemimpin karismatis dengan umat yang dinilainya merupakan relasi emosional komunal dan terkait dengan emosi-emosi yang sangat subjektif sehingga hegemoni karismatis ini tidak dapat tunduk kepada pekerjaan rutin sehari-hari atau perbuatan para pemimpin profan lainnya (*al-qadah al-'adiyyun*) (Nashr, 2016, p. 225).

Di dalam agama Kristen, Petrus sebagai murid Kristus terus menerus mengklaim memiliki berbagai kemampuan karismatis dalam upayanya menyebarkan ajaran Kristus. Lebih dari itu, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, Petrus juga berupaya melakukan mukjizat yang dimiliki Kristus (*Al-Kitab*, n.d.-a; *Al-Kitab*, n.d.-b, p. diakses kembali pada 20 Juni 2022). Di dalam literatur Islam, para ulama juga nampak berupaya menyematkan jubah dan sorban karisma kepada institusi keulamaan merupakan bagian dari dinamika internal di dalam institusi keulamaan dan dinamika perebutan dominasi di tengah masyarakat. Pada masyarakat muslim, pemilik karisma profetik adalah Nabi Muhammad Saw.

Literatur-literatur Islam mengakui keberadaan karisma magis, tapi secara teologis menetapkan bahwa pemiliknya tidak menjadi rujukan. Karisma yang dimiliki ulama sebagai sub-ordinasi dari karisma kenabian diberikan penekanan khusus secara teologis. Banyak ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad Saw yang menegaskan kemuliaan para ulama. Kemudian, Nabi Muhammad Saw, sebagai pemilik karisma profetik dalam perspektif teori Weber, menetapkan bahwa para ulama di kalangan umat Islam memiliki karisma yang istimewa. Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa para ulama adalah ahli waris para nabi sebagaimana diungkapkan dalam hadis Abu al-Darda' yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad (Https://www.dorar.net/hadith/sharh/126425, diakses kembali pada 20 Juni 2022).

Teks-teks itu juga menjelaskan bahwa sesama ulama juga mengakui kemuliaan ulama. 'Abdullah bin 'Abbas yang merupakan sahabat dan ulama yang terhormat rela

untuk menuntun binatang yang ditunggangi oleh Zayd bin Tsabit al-Anshari dengan alasan hal tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. Para ulama pun mengiringkan doa untuk orang tua dengan doa untuk para guru. Imam Malik mengatakan bahwa orang harus mempelajari adab belajar terlebih dulu sebelum mempelajari ilmu dan Imam al-Syafii mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan belajar adalah mengabdikan kepada guru (Al-Qasim, n.d., p. 129).

3. Model interaksi ahli agama dalam mengatasi kemelut keluarga

Sudah jelas bahwa kondisi konflik di dalam keluarga berdampak negatif pada kesehatan mental semua pihak yang terlibat, sedangkan kondisi harmonis memungkinkan terwujudnya semua potensi kebahagiaan anggota keluarga (Mursi, 1991, p. 21). Menurut Islam, tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa, kesenangan emosional dan fisik, mendidik dan mengasuh anak dengan baik, dan mendekatkan antar keluarga. Islam juga mengingatkan manusia untuk tidak hanya mencari kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Karena itu, Bidang yang termasuk dalam konseling keluarga Islam yang dapat ditangani oleh seorang ahli agama sangat luas. Di antaranya adalah bidang keuangan (Amaroh, 2018), pendidikan (Akyuni, 2019), dan pemilihan jodoh (Halid, 2020).

Ahli agama yang membantu penyelesaian konflik dapat berada di bawah naungan lembaga negara maupun tidak. Penyuluh agama yang bekerja di bawah naungan Kantor Urusan Agama melaksanakan tiga peran dalam mencegah konflik keluarga, yaitu pencegah, pendamping, dan mediator. Sebagai pencegah, mereka menyampaikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat luas sebelum pernikahan. Sebagai pendamping, mereka memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah dan mengupayakan keluarga bahagia. Dan sebagai mediator, mereka menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik agar terpecahkan dan terhindar dari perceraian (Suryadi et al., 2021).

Sementara itu, di luar jalur, masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang baik dalam hal mengatasi sengketa keluarga, yaitu mendatangi para ahli agama yang ada di sekitar mereka. Tradisi masyarakat Indonesia sudah mengakar kuat. Tokoh agama sebagai salah satu figur yang memiliki karisma terbiasa memfasilitasi dan nasihat untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berkonflik. Bahkan, hal ini sudah didukung oleh peraturan formal seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif

penyelesaian sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Awaludin, 2021).

Paling tidak ada dua model relasi antara ahli agama dengan umat dalam mengatasi kemelut keluarga. Pertama, *solution based relation*. Kedua, *problem based relation*. Model pertama adalah yang paling sering terjadi. Pada model ini, ahli agama memanfaatkan momen atau kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan bimbingan tentang cara membina keluarga sakinah. Misalnya, pada acara ceramah keagamaan dalam rangkaian resepsi pernikahan, atau dalam ceramah keagamaan pada berbagai acara syukuran seperti menempati rumah baru, *nuju bulan*, dan akikah. Dalil untuk dilakukannya model pertama ini di antaranya adalah perintah agama untuk menjaga keluarga dari api neraka (QS. al-Tahrim: 6), perintah untuk keturunan yang kuat (QS. al-Nisa': 9), dan perintah melakukan mediasi ketika terjadi konflik keluarga (QS. al-Nisa': 35).

Model kedua, *problem based relation*, titik tolaknya adalah ahli agama sebagai konselor dan pasangan suami istri yang berkonflik sama-sama menyadari bahwa kesehatan mental pasangan suami istri sangat berhubungan dengan interaksi di antara mereka (*marital interaction*). Walaupun ahli agama boleh jadi tidak menguasai tema ini dari perspektif psikologi, namun mereka dapat menutupinya dengan penguasaan mereka terhadap ajaran Islam yang membahas hal yang sama. Misalnya, konselor keluarga telah mengelaborasi konsep ketahanan keluarga dan menjelaskan ada 11 instrumen pengukuran keluarga, mulai dari instrumen ketahanan keluarga, deteksi kerentanan keluarga, hingga perilaku koping ketahanan pangan keluarga (Sunarti, 2020). Para ahli agama yang tidak akrab dengan konsep tersebut sedang membicarakan hal yang sama ketika mereka membimbing umat dengan mengacu kepada konsep keluarga sakinah.

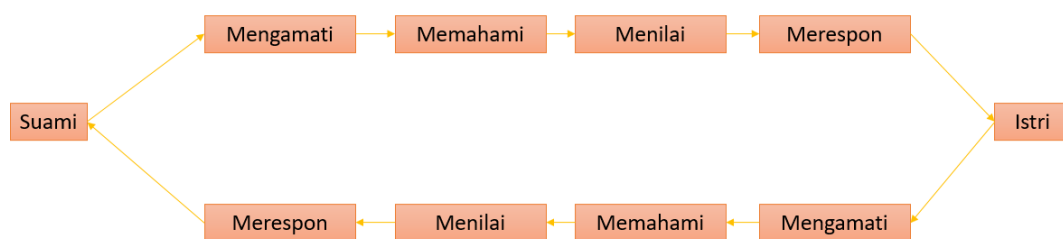
Ketika membimbing pasangan suami istri mengatasi konflik mereka, ahli agama perlu memahami bahwa interaksi pasangan suami istri terbagi menjadi dua, yaitu interaksi yang positif (*positive marital interaction*) dan interaksi yang negatif (*negative marital interaction*). Interaksi yang positif terjadi ketika perilaku masing-masing dari pasangan suami istri baik dan menyenangkan bagi yang lain, membangkitkan rasa cinta, gagasan-gagasan untuk bekerja sama dan menguatkan, mendorong untuk melakukan hal-hal yang disukai. Karena itu, interaksi ini disebut juga dengan interaksi suami-istri yang menyenangkan (*pleasant marital interaction*). Interaksi yang negatif terjadi ketika perilaku mereka buruk dan mengganggu, memicu kebencian, permusuhan, dan balas dendam, serta mendorong

kepada perbuatan yang membuat marah pihak lain. Karena itu, interaksi ini disebut juga dengan interaksi yang tidak menyenangkan (*unpleasant marital interaction*) (Mursi, 1991, p. 85).

Poin lain yang perlu diperhatikan para ahli agama adalah interaksi antara suami istri juga merupakan interaksi yang dinamis seperti interaksi sosial lainnya. Ia tersusun dari proses indera, rasional, dan emosional yang pada tataran kenyataan sulit untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Ketika seorang suami/istri mengamati perilaku istri/suaminya, maka dia memahami, lalu merespon dengan perilaku yang juga dapat diamati dan dipahami oleh pasangannya, lalu pasangannya itu kembali merespon dengan perilaku yang dapat diamati, pahami, dan respon kembali, dan seterusnya.

Mursi menjelaskan interaksi tersebut dalam dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 1



Sumber: (Mursi, 1991, p. 86)

Diagram ini memperlihatkan bahwa interaksi suami-istri memuat empat proses, yaitu mengamati (*observation*), memahami (*perception*), menilai (*evaluation*), dan merespon (*response*).

Pertama, pengamatan. Pengamatan adalah aktivitas sensual yang melibatkan banyak indera, terutama pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Masing-masing dari pasangan mengamati perbuatan, perkataan, gestur, atau lainnya pasangannya, lalu mengirim data pengamatan itu ke otaknya untuk diubah menjadi pencerapan rasional. Karena itu, baik secara psikologis maupun keagamaan kata-kata dan penampilan yang baik, serta aroma yang wangi sangat dianjurkan demi menghasilkan data pengamatan yang baik.

Ibnu al-Qayyim bahwa sesuatu yang indah yang tercerap oleh mata akan diantarkannya ke dalam hati. Maka, rasa saling tertarik antara suami istri akan tumbuh.

Sebaliknya, jika mata menatap sesuatu yang buruk, itu pun akan diantarkannya ke dalam hati, lalu menimbulkan rasa tidak suka di antara keduanya. Dalam konteks ini keharusan berhias bukan berada pada pihak istri saja, tapi juga suami. Di dalam QS. Al-Baqarah: 228 diterangkan bahwa para istri memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka dengan cara yang baik atau yang sesuai dengan tradisi. Di dalam hadis diterangkan bahwa suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Bahkan, Rasulullah Saw memberikan teladan bahwa setiap kali masuk rumah, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah bersiwak/menggosok gigi (Mursi, 1991, p. 87).

Kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kerja rasional berupa pemberian makna bagi perbuatan, perkataan, atau gestur dalam interaksi suami-istri. Aktivitas ini dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, orientasi, dan ekspektasi mereka. Jadi, ketika mereka memahami perilaku pasangan, maka mereka memahaminya dalam bingkai pemahaman mereka. Suami/istri yang mencintai pasangannya boleh jadi mengabaikan kekurangan dan keburukan pasangannya. Sebaliknya, jika mereka sudah tidak mencintai pasangannya, maka mereka selalu memberi makna yang buruk untuk perilaku pasangan mereka. Dengan demikian, interaksi suami-istri sebenarnya tidak berbasis pada perilaku yang nyata, melainkan pada pemahaman masing-masing terhadap perilaku yang lain. Boleh jadi suami sedang merayu istrinya, tapi istri memaknainya sebagai desakan. Boleh jadi istri berdandan, tapi suami tidak menyadarinya atau justru melihat kekurangan di dalam dandanan itu.

Ketiga, penilaian. Ini juga merupakan aktivitas rasional, yakni pemberian nilai mental oleh pasangan terhadap perilaku pasangannya berdasarkan kriteria dan kebutuhan fisik dan mentalnya. Penilaian ini akan terwujud di dalam respon yang diberikannya. Jika responnya berupa kesukaan dan penerimaan, itu menunjukkan dia memberikan penilaian positif dan dorongan terhadap pasangannya untuk mengulangnya. Karena penilaian ini didasari oleh pemahaman, maka ia dipengaruhi juga kematangan kepribadian, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, kesadaran akan kewajiban terhadap Allah, ekspektasi, dan bingkai yang ada di dalam pikirannya.

Keempat, respon. Ini adalah aktivitas mental yang mendorong kepada suatu gerakan. Ia adalah reaksi verbal, perbuatan, atau emosional seseorang terhadap perilaku pasangannya yang menggambarkan perasaan dan pikirannya terhadap pasangannya. Suami merespon perilaku istri dan istri merespon perilaku suami, dan seterusnya. Respon

dipengaruhi oleh penilaian dan penilaian dipengaruhi pemahaman. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah kematangan kepribadian suami-istri. Suami/istri yang matang kepribadiannya secara rasional dan mental mampu mengendalikan diri ketika marah, mampu menanggung/memaafkan kesalahan pasangan, dan membalas keburukan pasangannya dengan kebaikan. Sedangkan suami/istri yang tidak matang kepribadiannya, dia lemah, cepat marah, reaksioner, tidak dapat memaafkan, tidak dapat membedakan antara kesalahan dengan pelakunya dan menolak keduanya sekaligus, sehingga pasangannya merasa ditolak dan ditelantarkan (Mursi, 1991, pp. 88–92).

Ketika menghadapi umat yang mengalami kemelut dalam rumah tangga, para ahli agama dapat menggunakan pendekatan OPER (*Observation, Perception, Evaluation, Response*) ini. Mereka dapat melatih suami/istri untuk pada akhirnya mampu memberikan respon yang baik terhadap pasangan dengan menggunakan khazanah agama Islam yang sangat kaya tentang urgensi menerapkan akhlak yang mulia terhadap pasangan. Sebab, interaksi antar suami istri terbagi menjadi dua macam, yaitu interaksi positif yang melahirkan cinta dan kasih sayang, serta interaksi negatif yang melahirkan kerenggangan dan permusuhan. Jika para ahli pendidikan mendasarkan faktor yang mendorong kepada akhlak yang baik dan buruk itu kepada teori *reward* dan *punishment*, yakni *reward* akan mendorong mereka berakhlak baik dan *punishment* mendorong untuk tidak berakhlak buruk, lalu para ahli psikologi mendasarkan motif interaksi itu kepada teori keuntungan dan kerugian mental, maka para ahli agama dapat menerima kedua teori tersebut, selain menambahkannya dengan *reward* dan *punishment* serta keuntungan dan kerugian mental yang bersifat ukhrawi (Mursi, 1991, p. 95).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan:

Pertama, konflik antara suami dengan istri pada dasarnya bernilai netral, yakni dapat mengantarkan pihak-pihak yang terlibat kepada kondisi yang positif atau negatif tergantung kepada kemampuan mereka mengelolanya. Konflik ini dapat diatasi secara mandiri oleh suami istri dan dapat juga dengan meminta intervensi pihak luar.

Kedua, Weber mengemukakan tiga macam hegemoni karismatik, yaitu hegemoni profetis, magis, dan institusional. Para ulama memiliki hegemoni atas umat berdasarkan jenis

karisma yang ketiga, yaitu karisma institusional atau artifisial. Walaupun karisma ini secara tradisional lebih mungkin diraih oleh ahli agama yang memiliki pesantren, namun ia dapat diperoleh oleh semua ahli agama yang mendalam pengetahuan keagamaannya atau telah menjalani *riyadhab* dan mengalami pengalaman mistis religius lainnya sehingga mendalam spiritualitasnya.

Ketiga, bidang yang dapat dimasuki para ahli agama dalam konseling keluarga sangat luas, di antaranya keuangan, pendidikan, dan pemilihan jodoh. Para ahli agama berperan mengatasi konflik keluarga baik dalam dua model, yaitu secara tidak langsung (*solution based relation*), yaitu dengan menjelaskan kiat menghindari konflik dan membangun keluarga sakinah; maupun secara langsung (*problem based relation*), yaitu dengan cara membimbing suami, istri, atau kedua-duanya yang sudah mengalami konflik dengan metode OPER (*Observation, Perception, Evaluation, Response*) untuk saling memberi respon yang baik dengan cara memperbaiki pengamatan, pemahaman, dan penilaian terhadap perilaku pasangannya.

RUJUKAN:

- Adiyasa, G. P., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4. *Notarius Jurnal Studi Kenotariatan*, 13(1).
- Agung, M. N. (2016). Weber: “Nabi” Etika Protestan, Bapak Verstehen. *Pax Humana*, 3(1), 57–65.
- Ainiyah, F. N. (2019). *Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)* [Skripsi]. UIN Walisongo Semarang.
- Akyuni, Q. (2019). Konseling Keluarga Dalam Pendidikan Islam. *Serambi Tarbawi*, 7(1), 77–90.
- Al-'Azbi, Z. I. (n.d.). *“Ilm al-Ijtima” al-'A'ili* (Barnamij Dirasah). *Al-Kitab*. (n.d.-a). <https://Alkitab.Sabda.Org/Bible.Php?Book=kis&chapter=2>.
<https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=kis&chapter=2>
- Al-Kitab*. (n.d.-b). <https://Alkitab.Sabda.Org/Bible.Php?Book=kis&chapter=9>.
<https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=kis&chapter=9>
- Al-Qasim, A. al-M. (n.d.). *Waratsab al-Anbiya*. Dar al-Qasim.
- Amaroh, S. (2018). Peran Konseling dan Perencanaan Keuangan Islam dalam Membangun Keluarga Hayatan Thayyibah. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 9(1), 92–112.
<https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.21043/kr.v9i1.3245>.

- Apriasari, H. (2021). Divorce in the Covid-10 Pandemic Era: An Integrative Study. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*.
- Arifin, A. Z. (2015). Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader In Modern Java. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2).
- Asshofi, N. M. N. (2019). *Konflik Keluarga Antara Suami Istri Dengan Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Atabik, A. (2013). Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga). *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1).
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2).
- Brittanica, E. (n.d.). *Social Equilibrium*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/social-equilibrium>
- Gunawan, I. (2018). Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma. *Qiyas Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 4(2).
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy. *Tasamuh*, 18(1).
- Halid, W. (2020). Konseling Keluarga Islam Berwawasan Gender. *Al-Insan*, 1(1), 101–125.
- Hanifa, N. (2019). Penyelesaian Konflik Keluarga Pada Komunitas Pengemis: Studi Di Kota Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/126425>. (n.d.). *Hadis Kentamaan Ulama*.
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/146855>. (n.d.). *Hadis Karisma Nabi*.
- Judiasih, S. D. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri. *VeJ*, 7(2).
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh* (1st ed.). Unimal Press.
- Khalidi, A. (2013). *“Ulaq al-Khilafat al-Zawjiyyah Fi Dhan” al-Qur’an al-Karim* [Thesis]. Jami’ah al-’Aqid Ahmad Aljazair.
- Khuluq, M. K. (n.d.). *Peran Forum Mediasi Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak*. Badilag Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-forum-mediiasi-perkara-perceraian-sebagai-upaya-perlindungan-hak-hak-anak-oleh-m-khusnul-khuluq-s-sy-m-h-9-11>

- Laela, F. N. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja* (Edisi Revi). UIN Sunan Ampel Press.
- Lihyah, N. al-D. A. (n.d.). *al-'Ilaj al-Syar'i Li al-Khilafat al-Zanjīyyah: Fiqh al-Ushrah Bi Ru'yah Maqashidiyyah*. Dar al-Kitab al-Hadits.
- Miyahara, K. (n.d.). *Charisma: From Weber to Contemporary Study*. Onlinelibrary.Wiley.Com. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-682X.1983.tb01229.x>,
- Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Mukhtashar al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(242–258). <https://doi.org/DOI: 10.14421/livinghadis.2016.1121>
- Muhtarom, Z. (2000). Konsep Max Weber Tentang Kepemimpinan Kharismatik. *Refleksi*, 2(3), 14–23.
- Mursi, K. I. (1991). *al-'Alaqah al-Zanjīyyah Wa al-Shibbah al-Nafsiyyah Fi al-Islam Wa 'Ilm al-Nafs* (2nd ed.). Dar al-Qalam.
- Mushodiq, M. A., & Imron, A. (2020). Peran Majelis Ulama Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber). *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(5), 455–472. <https://doi.org/DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15315>
- Muslim. (n.d.). *Hadis Jabir bin Abdullah*. <https://www.dorar.net/hadith/sharh/26025>
- Nashr, J. N. (2016). *Fushul Fi Susiyulujīya al-Din Karizma al-Nubuwwah 'Inda Maks Fibr al-Sayyid al-Masib Wa Atba'uh Inmudḡajan*. al-Hamra.
- Noffiyanti. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittīzan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1).
- Potts, J. (2009). *A History of Charisma*. Palgrave Macmillan.
- Prasanti, D., & Limilia, P. (2017). Gaya Pengelolaan Konflik Dalam Komunikasi Keluarga Urban Di Era Digital. *Meta Communication: Journal of Communication Studies*, 2(2), 24–37.
- Rajafi, A. (2016). Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1).
- Rusli. (2005). Max Weber: Etika Keagamaan, Kharisma Dan Kepemimpinan Kharismatik. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2). <https://doi.org/DOI: 10.14421/rejusta.2005.%x>
- Siregar, R. (2015). Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Hikmah*, II(01), 77–91.
- Sulthan, S. al-D. (2005). *al-Hayah al-Zanjīyyah Fi al-Gharb Musykilat Waqī'yyah Wa Hulul 'Amaliyyah*.
- Sunarti, E. (2020). *Inventori Pengukuran Keluarga*. Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB University.

- Suryadi, Turmudi, I., & Abrori, H. (2021). Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), 221–228.
- Tim, P. (2017). *Profil Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Loka Di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan)*.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3).
- Zeid, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Buku Obor.